



PUTUSAN

Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Purba;
2. Tempat lahir : Sumber Padi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rudi Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Purba dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX Warna Merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA; Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Burhan.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX Warna Merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX Warna Merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Mhd Arif Als Ari.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUDI PURBA pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Barung Barung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURBA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekira puku 22.15 Wib Ling X Kel Lima Puluh Kec Lima Puluh Kota Kab Batu Bara, pada saat itu MHD ARIFIN Als ARI menjumpai Terdakwa, sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung sumber padi, lalu sesampainya MHD ARIFIN Als ARI berkata kepada Terdakwa “RUD, ADA KERETA MAU KUJUAL”, lalu Terdakwa menjawab “KERETA APA?”, lalu MHD ARIFIN Als ARI berkata “KERETA JUPITER”, lalu Terdakwa bertanya “ KERETA DARI MANA”, ARI berkata “KERETA KELUARGAKU”, lalu Terdakwa dan ARI pun pergi kearah Desa Barung – barung Kec Lima puluh Pesisir Kab Batu Bara, dan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama BURHAN, lalu pada saat itu Terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX kepada BURHAN dengan harga Rp 1.200.000 ,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX tersebut dari hasil kejahatan karena dijual dengan harga murah dan tanpa kelengkapan surat tanda nomor kendaraan yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX milik saksi korban HARRI TRIANTO SINAGA dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MHD. ARIFIN Als ARI mengakibatkan saksi korban HARRI TRIANTO SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harri Trianto Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 WIB telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah milik Saksi di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi berupa Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah diteras rumah Saksi dan Saksi beristirahat tertidur dirumah kemudian sekira pukul 19.00 WIB yang mana Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut namun tidak jadi dan sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut namun kunci sepeda motor tersebut telah hilang dan pada saat itu Saksi mencari dirumah namun tidak ketemu, selanjutnya sekira pukul 21.50 WIB Saksi melihat bahwa sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkirkan didepan rumah telah hilang lalu Saksi mencari di sekeliling rumah namun tidak ketemu dan Saksi bertemu dengan Riri Susanti yang mana Riri Susanti menerangkan kalau Ririn Susanti merasa curiga dengan seseorang yang pada saat itu berada didekat rumah Saksi kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu Bara;
 - Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah milik Saksi adalah Mhd. Arifin Als Ari, yang mana setelah melakukan pencurian tersebut Mhd. Arifin Als Ari mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Mhd. Arifin Als Ari untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ika Wulandari Br Hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 WIB telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah milik Saksi Harri Trianto Sinaga di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah namun sebelum hilangnya sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga tersebut Saksi sempat melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang berdiri sendiri dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Harri Trianto Sinaga;
- Bahwa menurut Saksi Harri Trianto Sinaga kepada Saksi pada saat itu kunci sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga tergantung di sepeda motor dan saat itu Saksi Harri Trianto Sinaga hendak berangkat kerja;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah milik Saksi Harri Trianto Sinaga adalah Mhd. Arifin Als Ari, yang mana setelah melakukan pencurian tersebut Mhd. Arifin Als Ari mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Harri Trianto Sinaga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Mhd. Arifin Als Ari untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari, Saksi Harri Trianto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari telah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Mhd. Arifin Als Ari pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 WIB di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB dimana saat itu Mhd. Arifin Als Ari menjumpai Terdakwa ketika



Terdakwa sedang duduk diwarung sumber padi kemudian sesampainya Mhd. Arifin Als Ari berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “rud, ada kereta mau dijual”, kemudian Terdakwa menjawab “kereta apa?”, lalu Mhd. Arifin Als Ari menjawab “kereta jupiter”, selanjutnya Terdakwa bertanya “kereta dari mana”, dan Mhd. Arifin Als Ari menjawab “kereta keluargaku”, kemudian Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari pergi kearah Desa Barung-Barung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Burhan dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah tersebut kepada Burhan dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mhd. Arifin Als Ari mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari untuk membeli rokok, makan dan biaya ongkos gojek;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah tersebut milik siapa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari menjual sepeda motor tersebut kepada Burhan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB Desa Barung-Barung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi Harri Trianto Sinaga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Mhd. Arifin Als Ari untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari, Saksi Harri Trianto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari telah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Mhd. Arifin Als Ari pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 WIB di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB dimana saat itu Mhd. Arifin Als Ari menjumpai Terdakwa ketika Terdakwa sedang duduk diwarung sumber padi kemudian sesampainya Mhd. Arifin Als Ari berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “rud, ada kereta mau kujual”, kemudian Terdakwa menjawab “kereta apa?”, lalu Mhd. Arifin Als Ari menjawab “kereta jupiter”, selanjutnya Terdakwa bertanya “kereta dari mana”, dan Mhd. Arifin Als Ari menjawab “kereta keluargaku”, kemudian Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari pergi karah Desa Barung-Barung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Burhan dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah tersebut kepada Burhan dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mhd. Arifin Als Ari mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari untuk membeli rokok, makan dan biaya ongkos gojek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari menjual sepeda motor tersebut kepada Burhan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 WIB Desa Barung-Barung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi Harri Trianto Sinaga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Mhd. Arifin Als Ari untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari, Saksi Harri Trianto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rudi Purba yang identitas

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *eror in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari telah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Mhd. Arifin Als Ari pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 WIB di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB dimana saat itu Mhd. Arifin Als Ari menjumpai Terdakwa ketika Terdakwa sedang duduk diwarung sumber padi kemudian sesampainya Mhd. Arifin Als Ari berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "rud, ada kereta mau kujual", kemudian Terdakwa menjawab "kereta apa?", lalu Mhd. Arifin Als Ari menjawab "kereta jupiter", selanjutnya Terdakwa bertanya "kereta dari mana", dan Mhd. Arifin Als Ari menjawab "kereta keluargaku", kemudian Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari pergi karah Desa Barung-Barung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Burhan dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2989 QAA warna merah tersebut kepada Burhan dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari menjual sepeda motor tersebut kepada Burhan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB Desa Barung-Barung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mhd. Arifin Als Ari, Saksi Harri Trianto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Burhan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Burhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 50C607266 BK 2989 OAA dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Mhd. Arifin Als Ari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Mhd. Arifin Als Ari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Purba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Burhan.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No. Rangka MH350C004DK608021 No. Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Mhd. Arifin Als Ari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12